



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

PNS Uji Ketentuan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian ke MK

Jakarta, 19 Desember 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Selasa (19/12), pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 98/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Dwi Maryoso, S.H sebagai Pemohon I dan Feryando Agung Santoso, S.H., M.H sebagai Pemohon II. Norma yang diujikan, yaitu

- **Pasal 92 ayat (4) UU 5/2014**
"Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah".
- **Pasal 107 UU 5/2014**
"Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Pemohon menjelaskan bahwa pada tanggal 21 September 2016, bersama rekan Aparatur Sipil Negara lainnya yaitu Oloan Nadeak, S.H., mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP 70/2015) ke Mahkamah Agung dengan alasan PP 70/2015 bertentangan dengan UU Sistem Jaminan Sosial (SJSN), UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU Aparatur Sipil Negara.

Namun Mahkamah Agung melalui putusnya Nomor 32P/HUM/2016 tanggal 8 Juni 2017 menolak permohonan uji materi pemohon dengan pertimbangannya yang menyatakan: "Bahwa dengan demikian Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara dikelola oleh PT TASPEN (Persero) tidak bertentangan dengan UU Sistem Jaminan Sosial, UU BPJS dan UU ASN. Mahkamah Agung berpendapat pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan hukum yang bersifat khusus yang didasarkan pada Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara"

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 32P/HUM/2016 tersebut khususnya dalam menafsirkan UU *a quo* mengakibatkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara dikelola oleh PT. TASPEN (Persero) yang berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak berwenang menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Aparatur Sipil Negara.

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id